



PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN KETIDAKSESUAIAN PERJANJIAN KERJA DI MALAYSIA TAHUN 2023 DALAM KONSEP HUMAN SECURITY

Rahmalina Alamy¹, Vanya Safwa Nadzila Amadea²,
Rizky Aulia Azzahra³, De'ajeng Azzura⁴

Abstrak:

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI), tetapi laporan pengaduan dari Malaysia mengalami riwayat yang buruk. Pada tahun 2023, P4MI Kota Malang mencatat terdapat 7 kasus terkait dengan permasalahan ketidaksesuaian perjanjian kerja. Di dalam konteks keamanan manusia, permasalahan seperti ini merupakan permasalahan yang penting dan memerlukan solusi yang tepat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh P4MI Kota Malang untuk melindungi korban ketidaksesuaian perjanjian kerja.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Malaysia, Ketidaksesuaian Perjanjian Kerja

¹ *Rahmalina Alamy*

Instansi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e-mail: rahmalinaalamy57@gmail.com

² *Vanya Safwa Nadzila Amadea*

Instansi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

³ *Rizky Aulia Azzahra*

Instansi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

⁴: *De'ajeng Azzura*

Instansi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: dx.zhuraa@gmail.com

Pendahuluan

Pekerja migran merupakan isu penting dalam politik internasional. Hal ini karena memiliki dampak pada berbagai bidang kehidupan, baik pada tingkat global maupun nasional. Hal ini meliputi berbagai aspek, seperti diplomasi bilateral, ketergantungan ekonomi, keamanan nasional, maupun kebijakan imigrasi. PMI yang sedang bekerja di luar negeri ini juga rentan terhadap berbagai ancaman yang ada di negara mereka bekerja, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis. Ancaman yang lebih membahayakan seringkali mengancam PMI yang tidak memiliki keterampilan khusus. Mereka seringkali mendapatkan ancaman-ancaman berupa kekerasan fisik maupun psikologis, ketidaksesuaian pada perjanjian kerja, upah yang tidak layak, bahkan penculikan maupun perdagangan manusia.

Menurut data yang tertera pada laporan BP2MI terkait penempatan dan perlindungan PMI periode 2023, pengaduan terbanyak berasal dari Malaysia dengan 381 pengaduan. Dilihat dari banyaknya ancaman yang mungkin saja dapat melanda mereka, maka dari itu diperlukannya berbagai upaya perlindungan agar hak-hak di negara tempat mereka bekerja dapat terpenuhi. Peran negara sangat dibutuhkan karena dalam beberapa kasus berpotensi mengancam keamanan nasional negaranya.⁵

Menjadi pekerja migran Indonesia melalui jalur yang tidak resmi atau non prosedural memang rentang mendapatkan berbagai macam masalah, tetapi pekerja migran indonesia yang berangkat melalui jalur resmi juga sering kali mendapati berbagai tantangan. Dari sekian kasus yang ada, penulis melihat permasalahan mengenai ketidaksesuaian perjanjian kerja layak untuk diteliti karena perjanjian kerja yang telah ditandatangani merupakan bentuk

⁵ Javadikouchaksaraei, Mehrzad. "Comparative Analysis Of Migrant Worker Policy In Asian Countries." *Social Sciences and Education Research Review*, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 6-39, <https://sserr.ro/wp-content/uploads/2018/08/5-1-6-39.pdf>.

perlindungan bagi PMI sendiri dan jika bentuk dari perlindungan itu bermasalah maka implementasinya akan terganggu. Ketidaksesuaian perjanjian kerja merupakan kondisi dimana realita di negara penempatan tidak sesuai dengan yang ada di perjanjian kerja. Sebanyak 7 orang PMI di Malaysia melaporkan mengenai ketidaksesuaian perjanjian kerja yang diterimanya di negara penempatan kepada P4MI Malang, seperti gaji yang tidak sesuai, potongan biaya yang tidak sesuai ataupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang terdapat di perjanjian kerja.

Isu mengenai pekerja migran merupakan permasalah yang penting untuk diteliti karena banyak warga negara indonesia yang memutuskan untuk menjadi seorang pekerja migran. Terkait dengan mengapa penulis memilih negara Malaysia dan alasan memilih korban kasus ketidaksesuaian perjanjian kerja antara korban kasus lain adalah karena Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama, tetapi PMI-PMI yang bekerja di Malaysia seringkali terjerat berbagai permasalah termasuk menjadi korban ketidaksesuaian perjanjian kerja. Berbagai upaya yang dilakukan oleh P4MI Kota Malang dapat meningkatkan berbagai aspek dalam human security untuk berbagai individu yang mengalami kerentanan. Hal ini menunjukan, bahwasanya pendekatan human security di dalam kebijakan perlindungan pekerja migran itu sangat penting. Selain itu, masalah terkait ketidaksesuaian pekerjaan merupakan masalah yang butuh perhatian khusus terutama dalam konteks keamanan manusia (Human Security). Perspektif keamanan manusia ada dasarnya mengacu pada tradisi pemikiran liberal. Keamanan manusia sangat erat kaitanya dengan konsep pembangunan yang dianut oleh suatu bangsa.

Kerangka Konsep

A. Konsep Keamanan Manusia (Human Security)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Human Security* adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi

setiap individu warga negara sehingga setiap individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka, human Security didasarkan atas pandangan konstruksi sosial yang berasumsi apa yang disebut aman human Security menekankan pada keadilan dan emansipasi serta menghubungkan politik domestik dan hubungan internasional, sebab gagasan Human Security menghadapkan negara dan kedaulatannya pada kedaulatan individu warganya, human Security berusaha menggeser pemikiran keamanan dari dominasi keamanan negara ke keamanan manusia yang mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan HAM, kelompok minoritas, masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Keamanan manusia atau *human security* merupakan suatu paradigma keamanan di mana kepentingan individu lebih diutamakan, tentang bagaimana seorang individu mencapai sebuah kebebasan, seperti dalam hal terbebas dalam berbagai bentuk ancaman.⁶

B. Konsep Perlindungan Hukum (Legal Assistant)

Sejatinya setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan saat bekerja dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas secara nasional, maka dari itu diperlukan suatu sistem perlindungan yang terpadu dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, terkhusus pada PMI yang merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Negara memiliki peran penting dalam melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri. Sesuai dengan UU PMI No. 18 Tahun 2017 konsep pelindungan pekerja migran Indonesia terbagi dalam 4 konsep diantaranya: Perlindungan Hukum, Pemerintah pusat dapat menghentikan

⁶Khoirunnisa, Ani, and Mayasari Basri. n.d. "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN TRAFFICKING PADA TAHUN 2006-2018 TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA." *Jurnal Polinter* 6 (1): 5.

atau melarang penempatan TKI pada jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan kesuisilaan, perlindungan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja, dan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam menyiapkan atau melarang penempatan TKI, pemerintah pusat memperhatikan saran dan penempatan TKI, dan masyarakat. Penempatan pada negara tertentu atau jabatan tertentu ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum kepada TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan praktik internasional. Perlindungan Sosial, Perlindungan Ekonomi, Pendidikan Kewirausahaan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam memahami fenomena yang diteliti dan jenis deskriptif. kualitatif deskriptif yang memberikan penjelasan lebih dalam dari proses penggalian data secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku fungsi organisasi, Gerakan sosial dan hubungan timbal balik antar manusia. Metode penelitian deskriptif yang digunakan oleh penulis bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan data, analisis, kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang telah digunakan namun masih relevan untuk digunakan lagi. Studi Dokumen menggunakan data-data berupa foto, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Studi Kasus Ketidaksesuaian Perjanjian Kerja yang diterima PMI di Malaysia

Jumlah warga negara indonesia yang menginginkan menjadi pekerja migran semakin meningkat seiring berjalananya waktu. Tingginya minat dari warga negara Indonesia yang ingin menjadi pekerja migran membuat meningkatnya peningkatan penempatan PMI dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data di bawah ini yang dilansir dari website resmi BP2MI bp2mi.go.id, secara keseluruhan PMI penempatan di Malaysia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 72.260 penempatan.

Terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Terdapat 5 skema penempatan pekerja migran, yaitu P to P, G to G, G to P, UKPS dan Mandiri. Semua skema yang ada ini memiliki perjanjian kerja. Pada skema P to P atau G to P, PT yang bisa mengirim pekerja migran merupakan PT berbadan hukum dan memiliki izin tertulis.⁷ PT-PT yang memiliki izin ini masuk kedalam P3MI atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia. P3MI memiliki tanggung jawab pada hal pencarian kesempatan kerja, penempatan PMI dan turut serta menyelesaikan masalah jika PMI yang telah ditempatkan mendapatkan masalah. Sebelum PMI kerja ke negara penempatan, diperlukan perjanjian kerja yang harus disepakati oleh si pemberi kerja dengan orang yang mempekerjakannya. Isi dari perjanjian kerja berisikan ketentuan kerja dan juga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Ketidaksesuaian perjanjian kerja dengan realita yang diterima PMI ini sangat

⁷Siregar, Ihsan Habibi. "Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pt.Ptk)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, vol. 1, no. 3, 2021, pp. 1-16.

merugikan, baik untuk PMI maupun PT pengirim PMI tersebut.⁸ Dampak negatif yang lebih besarnya dapat berujung menjadi perdagangan manusia.

B. Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Korban Ketidaksesuaian Perjanjian Kerja

Ketika pekerja migran Indonesia terjerat permasalahan di negara penempatan, mereka harus dilindungi, seperti yang tertuang pada Peraturan Perundang-Undangan No. 6 Tahun 2017 mengenai perlindungan terhadap PMI dan keluarganya, yang mana UU ini merupakan hasil dari ratifikasi perjanjian internasional dari konvensi ILO. Sebagai manusia, PMI berhak untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan mereka, seperti dalam hal eksploitasi tenaga kerja yang bisa saja menjurus ke perdagangan manusia. Hal ini penting bagi pemerintah, organisasi dan juga masyarakat untuk bekerja sama di dalam memastikan keamanan PMI dengan cara menyediakan perlindungan agar kesejahteraan PMI tercapai.

P4MI Malang selaku badan yang dapat melindungi pekerja migran dalam perannya menangani kasus korban ketidaksesuaian perjanjian kerja, meliputi berbagai cara. P4MI Malang melakukan berbagai cara untuk menindaklanjuti laporan, seperti memastikan perjanjian kerja para PMI kembali, apakah dari perjanjian kerja yang sudah disepakati bersama sesuai dengan laporan yang diberikan oleh ke-7 PMI tersebut, karena kalau terjadi permasalahan terkait kontrak kerja, semuanya kembali lagi ke perjanjian kerja itu. Hal ini karena kontrak kerja merupakan sebuah hal yang penting bagi negara pengirim dan negara penempatan, terkhusus dalam hal melindungi pekerja migran.

⁸Fitri, Anggi Rachma Zakia, and Heru Sugiyono. "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja." *Jurnal USM Law Review*, vol. 6, no. 3, 2023.

C. Ketidaksesuaian Perjanjian Kerja Dilihat dari Konsep Human Security

Human Security berfokus pada keamanan manusia yang di dalamnya mencangkup berbagai aspek yang ada, seperti aspek kesejahteraan dan juga keselamatan individu PMI tersebut. Perjanjian Kerja ini merupakan hal dasar di dalam hubungan kerja PMI dengan pemberi kerja yang berada di luar negeri. Perjanjian kerja juga merupakan sebuah bentuk dari perlindungan. Jadi, masalah ketidaksesuaian perjanjian kerja ini merupakan masalah yang sangat penting karena adanya perjanjian kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian perlindungan selama bekerja di negara penempatan dan ketidaksesuaian pada kontrak kerja dapat mengurangi kepastian perlindungan mereka. Permasalahan terkait dengan ketidaksesuaian perjanjian kerja ini dapat mengganggu keamanan ekonomi dan juga keamanan personal dari PMI. Ancaman-ancaman ini dapat mempengaruhi para pekerja migran di dalam kaitanya bekerja secara layan dan juga aman.

Pekerja migran Indonesia berhak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas segala ancaman yang diterimanya. Di dalam perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh berbagai pihak, juga terdapat penjelasan terkait hak dan juga kewajiban dari masing-masing pihak agar masing-masing pihak tersebut dapat lebih memahaminya. Jika PMI yang sedang bekerja di luar negeri tidak diberikan sebuah perlindungan, mereka dapat saja mendapatkan berbagai permasalahan hukum di negara penempatan. Konsep perlindungan bagi pekerja migran Indonesia mencangkup jaminan pemenuhan hak-hak mereka yang sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati oleh berbagai pihak, selain itu juga mengenai upaya dalam menjaga kesejahteraan dan juga keselamatan bagi PMI.

Para PMI yang bekerja di Malaysia memiliki berbagai hak, seperti memberikan akses komunikasi dengan sebesar besarnya, memiliki dokumen mengenai dirinya yang menjadi pekerja migran dan keluarganya memiliki salinan dokumen tersebut. Salah satu bentuk pemberian perlindungan

kepada PMI adalah negara membuat kebijakan bilateral dengan sebaik mungkin agar kesejahteraan PMI terjaga, contohnya adalah diterapkannya *one channel system* bagi PMI. Seperti dalam hal pembayaran gaji PMI diharuskan melalui bank, tidak diperbolehkan *by hand*, hal ini merupakan salah satu cara untuk menghindari ketidaksesuaian perjanjian kerja, dimana seringkali terjadi pembayaran upah tidak dilaksanakan dan pembayaran upah seling terlambat dari estimasi seharusnya. Kebijakan ini hadir agar PMI lebih terjaga perlindungannya.

Kesimpulan

Perjanjian kerja merupakan sebuah aspek yang sangat penting untuk pekerja migran dan masalah terkait dengan ketidaksesuaian perjanjian kerja merupakan permasalahan yang harus cepat diselesaikan. Pekerja migran Indonesia berhak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas segala ancaman yang diterimanya. Dalam hal melindungi PMI yang menjadi korban dari ketidaksesuaian perjanjian kerja di Malaysia pada tahun 2023, penelitian ini telah menunjukkan bahwa P4MI Malang telah memainkan peran yang penting. P4MI Malang telah berperan dalam menyediakan pendampingan pada PMI yang mengalami permasalahan dengan perjanjian kerja. Selain itu, P4MI Malang dengan cara efektif efisien dapat menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian perjanjian kerja ini. Hal ini membantu para PMI yang menghadapi masalah ini mendapatkan kembali hak-hak yang mereka miliki yang sesuai dengan perjanjian kerja yang telah mereka sepakati sebelumnya. Upaya P4MI Malang dalam memberikan materi OPP terkait dengan perjanjian kerja juga telah memberikan informasi yang dapat membantu mereka mengurangi risiko terhadap ketidaksesuaian perjanjian kerja. Dengan kerja sama yang P4MI Malang lakukan dengan berbagai pihak yang ada, berhasil memperkuat tindakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan memastikan hak-hak yang mereka miliki terpenuhi.

Dengan mengintegrasikan konsep *human security* di dalam menangani kasus, seperti ketidaksesuaian perjanjian kerja ini, terlihat P4MI Malang telah mampu memberikan sebuah dukungan yang sangat efektif untuk pekerja migran maupun calon pekerja migran yang terkena permasalahan. Hal ini membuat hak-hak yang PMI miliki dapat terlindungi dan kesejahteraan yang mereka miliki juga dapat terjaga.

Referensi

Javadikouchaksaraei, Mehrzad. "Comparative Analysis Of Migrant Worker Policy In Asian Countries." *Social Sciences and Education Research Review*, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 6-39, <https://sserr.ro/wp-content/uploads/2018/08/5-1-6-39.pdf>.

Khoirunnisa, Ani, and Mayasari Basri. n.d. "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN TRAFFICKING PADA TAHUN 2006-2018 TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA." *Jurnal Polinter* 6 (1): 5.

Siregar, Ihsan Habibi. "Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pt.Ptk)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, vol. 1, no. 3, 2021, pp. 1-16.

Fitri, Anggi Rachma Zakia, and Heru Sugiyono. "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja." *Jurnal USM Law Review*, vol. 6, no. 3, 2023.